

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan di dalam KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 mengenai perbandingan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat terjadi sedikit perubahan yakni di dalam RUU KUHAP Tahun 2009 menjelaskan bahwa acara pemeriksaan singkat dapat dilakukan dengan Hakim tunggal di dalam persidangan.
2. Acara Pemeriksaan Singkat yaitu Acara persidangan terhadap perkara yang mudah pembuktiannya. Dengan adanya batasan-batasan penegak hukum ataupun ada perintah segera di setiap penegak hukum menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia sudah mencerminkan asas peradilan yang cepat (*fair trial*). Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan singkat antara KUHAP dan RUU KUHAP Tahun 2009 sudah mencerminkan asas *fair trial* yaitu:
 - a. Bahwa perkara sifatnya sederhana, artinya perkara dapat diputus dalam waktu singkat, mungkin dapat diselesaikan hanya memakan waktu dalam satu kali sidang saja.

- b. Pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah, artinya alat bukti saksi yang sah telah cukup, Barang bukti telah tersedia, terdakwa dalam pemeriksaan penyidik telah mengaku.
- c. Ancaman maupun pidananya tidak terlalu berat, apabila pidananya yang akan dijatuhkan kurang dari 3 tahun, perkara tersebut sifatnya sederhana dan perkaranya mudah dibuktikan.

Sehingga, peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan didasarkan pada 3 komponen yaitu:

- 1). *Legal Drafting*, yaitu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak terdapat *multi tafsir* antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang sama terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
- 2). *Legal Substantive*, yaitu kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang profesional dalam menangani suatu kasus atau perkara sehingga yang dituju adalah *Precise Justice* (keadilan yang tepat).
- 3). *Cultural*, yaitu budaya partisipasi masyarakat yang tinggi hal ini tidak lepas kaitannya dengan profesionalisasi dari penegak hukum itu sendiri. Sehingga masyarakat sangat menghargai para penegak hukumnya khususnya yang berkecimpung di bidang peradilan pidana.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan perbandingan asas cepat sederhana dan biaya ringan dalam acara pemeriksaan antara KUHAP dengan RUU KUHAP Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pedoman pelaksanaan di dalam KUHAP dijelaskan bahwa hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dari pengadilan harus mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan terutama pada acara pemeriksaan singkat yang pembuktiannya mudah dan sederhana sehingga baik ketentuan di dalam KUHAP maupun dalam RUU KUHAP Tahun 2009 mengenai asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada dasarnya dalam acara pemeriksaan singkat harus diterapkan dengan mencerminkan asas peradilan yang cepat (*fair trial*).
2. Di dalam sistem peradilan pidana diharapkan bagi mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana hendaknya mempunyai latar belakang pendidikan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga untuk menjadi penegak hukum dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai perspektif yang tidak saling berlawanan. Hal ini sangat penting baik dalam memahami hukum sebagai teori maupun dalam penerapannya sehingga dalam menegakkan hukum, apabila terjadi hal-hal seperti *multi tafsir* terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang tidak menimbulkan selisih antar institusi penegak hukum yang berbeda, tetapi justru berusaha untuk mengkaji kembali komitmen-komitmen yang ada dalam sistem peradilan pidana, sehingga peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diterapkan di semua lingkungan peradilan.